

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugrah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. Sebab, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memberikan perlindungan dari tindak kekerasan. Hal ini perlu dilakukan, dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera, negara mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih terdapat kelemahan dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak yang memuat tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak,

yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam implementasinya, UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 35 Tahun 2014 terdapat kelemahan lainnya antara lain bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dimana perkaranya terproses lebih lanjut sampai kepengadilan, dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut karena mereka tidak

¹ Rika Saraswaty. 2009. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk memperoleh hak-hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak.

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangatlah beralasan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, karena secara fisik dan mental, anak belum dewasa dan matang.

Secara hukum, perlindungan anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Dengan demikian, perlindungan anak dapat dikatakan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.²

Oleh sebab itu, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah, mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah dengan Sebab, negara merupakan tempat berlindung bagi

² Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 34

warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak.³

Regulasi jaminan perlindungan hukum bagi anak, memberi peringatan kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, bahwa tindakan pelanggaran terhadap hak-hak adalah bertentangan dengan Hak azasi Manusia. Oleh sebab itu, “dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.”⁴

Perlindungan bagi anak dari segala bentuk kegiatan yang dapat merampas hak-haknya juga dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dipertegas dalam Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas perlindungan atau kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵ Dengan demikian, tanggungjawab dan kewajiban perlindungan anak telah menjadi hal yang sangat urgen karena dimuat dalam UUD 1945, sehingga pelanggaran terhadap hal ini menjadi kejahatan yang luar biasa sebab bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selain itu, dalam pasal 58 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia⁶ diperjelas bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan

³ Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 1

⁴ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

⁵ Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ R.I., Undang-undang No. 39 Tahun 1999, “Tentang Hak Asasi Manusia”, bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian ke 10 Hak Anak Pasal 58 Ayat 1

perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua /wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Hal ini beralasan sebab anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga yang karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi⁷. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Namun kenyataannya saat ini, ada bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Banyak kasus yang belum terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindaklanjuti. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan tersebut tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan dirumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum hukum sekalipun ikut campur tangan terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti.

⁷ Amin Suprihatini. 2009. *Perlindungan Terhadap Anak*. Cempaka Putih Klaten. Hlm 1.

⁸ *Ibid*.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan terhadap anak tetapi kekerasan terhadap anak tidak berkurang. Belajar dari kasus-kasus yang calon peneliti dapatkan, maka upaya perlindungan anak semakin di perhitungkan, selain itu masalah perlindungan anak merupakan masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak bisa di atasi perseorangan tetapi harus secara bersama-sama, karena kekerasan terhadap anak membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak. Kenyataan ini, tidak jauh beda dengan keadaan yang terjadi di Kota Gorontalo, dimana masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan yang paling banyak terjadi yakni kekerasan fisik berupa asusila dan penganiayaan. Dari hasil observasi calon peneliti di Kota Gorontalo terbukti bahwa tindak kekerasan terhadap anak pada dasarnya bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja.⁹

Tabel 1
Angka Kasus Kekerasan Anak Provinsi Gorontalo
Tahun 2010- 2015

No.	KAB./KOTA	2010	2015
1.	Polda Gorontalo	38	31
2.	Polres Kota Gtlo	201	187
3.	Polres Limboto	47	40
4.	Polres Bonbol	17	26
5.	Polres Boalemo	25	9
6.	Polres Pohuwato	34	29
JUMLAH		362	322

Sumber : Dokumen Laporan LPA Provinsi Gorontalo keadaan Oktober 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan anak di Provinsi Gorontalo antara kurun tahun 2010 sampai dengan 2015, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 362 (tiga ratus enam puluh dua) kasus kekerasan anak yang

⁹ LPA Provinsi Gorontalo. 2015. disadur dari Laporan Polda Gorontalo Tahun 2015 tentang Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

terjadi wilayah hukum Polda Gorontalo, sebagai berikut : Polres Kota Gorontalo sebanyak 201 kasus atau 55,52%, Polres Limboto sejumlah 47 kasus atau 12,98%, Polres Pohuwato sejumlah 35 kasus atau 9,7%, Polres Boalemo sejumlah 25 kasus atau 6,90 dan Polres Bone Bolango sejumlah 17 kasus atau 4,69%. Sedangkan tahun 2015 di Provinsi Gorontalo telah terjadi kasus kekerasan anak sebanyak 322 kasus dengan Polres Kota Gorontalo sebanyak 187 kasus dengan presentase sebagai berikut : Polres Kota Gorontalo sebanyak 187 kasus atau 58%, Polres Limboto sebanyak 40 kasus atau 12,42%, Polres Pohuwato sebanyak 29 kasus atau 9 % dan Polres Bone Boalemo sebanyak 26 kasus atau 8% dan Polres Bone Bolango sebanyak 9 kasus atau 2,8 %.¹⁰

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c) penyediaan sarana dan prasarana khusus; d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹¹

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kehadiran lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 59 jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan sepele atau hanya persoalan kewajiban negara, namun menjadi tanggungjawaban semua pihak, “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu adanya peran aktif dari pihak yang terkait yakni LPA¹². Lembaga merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di daerah.¹³ Jadi kedudukan Lembaga Perlindungan Anak di daerah hampir sama dengan KPAI tetapi cakupan tugas dan kewenangannya berada dalam lingkup daerah.

Melihat realita di atas, dimana semakin kompleksnya faktor yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada anak, dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi maupun tindak kekerasan, maka dibutuhkan peran nyata dari Lembaga Perlindungan Anak khususnya yang di Kota Gorontalo untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, dan untuk menjawab beberapa masalah terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan hal ini dengan mengangkat judul **“Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Gorontalo.”**

¹² Edi Suharto. 2006. *Sebuah Pengantar Dalam Buku Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa, Bandung. Hlm 23.

¹³ Pasal 74 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab XI tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1.2 Identifikasi Masalah

Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat secara fantastis. Olehnya itu, perlu peran sebuah lembaga yang independen, misalnya LPA yang memiliki *legalitas standing* yang kuat sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal.

Namun peran LPA dalam memberikan perlindungan anak semakin sulit dilakukan karena berbagai faktor. Misalnya faktor internal antara lain budaya organisasi, kebijakan lembaga, kepemimpinan, motivasi kerja, kemampuan SDM, tingkat kesejahteraan karyawan, dan efektivitas media sosialisai sebagai media pelaksanaan fungsi humas dan kegiatan jurnalistik internal yang belum berjalan efektif. Faktor-faktor eksternal dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kondisi organisasi, dan hubungan dengan mitra kerja.

Demikian banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi peran LPA dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya preventif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebelum mereka menjadi korban kekerasan. Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan misalnya dapat berupa advokasi perlindungan hak-hak anak, menyuarakan kepedulian terhadap anak dan mewakili kepentingan-kepentingan terbaik anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang terdahulu diatas, maka masalah yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo?
3. Upaya-upaya preventif apa sajakah yang dilakukan oleh LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh LPA Provinsi Gorontalo dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi peneliti dan betapa banyaknya khasanah ilmu yang dicapai, dengan adanya penelitian ini pula dapat memberikan aspirasi bagi peneliti untuk lebih berkonsentrasi pada penelitian ilmu hukum, disamping itu penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta upaya-upaya yang perlu didalami oleh pihak Pemerintah Kota

Gorontalo dan faedah-faedah bagi khalayak umum terkait dengan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu hasil dari penelitian ini mensupport pihak Pemerintah Kota Gorontalo untuk tetap antusias melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.